

Perlindungan Konsumen terhadap Penyalahgunaan Barcode dalam Pembelian BBM Bersubsidi menurut Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

Aisyah Sabrina Tanjung¹, Fatimah Zahara²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: aisyah0204212064@uinsu.ac.id¹ fatimahzahara@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The misuse of barcode technology in the purchase of subsidized fuel (BBM) is still frequently observed, resulting in losses for consumers. This study aims to examine the protection of consumer rights according to the law in cases of barcode misuse in the purchase of subsidized fuel, based on DSN-MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017. The research employs an empirical juridical method with a conceptual approach, in which the collected data were processed and analyzed using qualitative methods. The findings indicate various irregularities in the purchase of subsidized fuel, such as barcode forgery, duplicate barcode usage, and misuse of consumer data. The misuse of barcodes in the purchase of subsidized fuel not only violates positive law but also contravenes Sharia principles. This study emphasizes the importance of protecting consumer rights, including the right to obtain products and services fairly and in accordance with Sharia.

Keywords: Consumer Protection, Barcode, Subsidized Fuel, DSN-MUI Fatwa

ABSTRAK

Penyalahgunaan teknologi *barcode* dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) masih sering ditemukan sehingga merugikan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hak konsumen sesuai hukum pada kasus penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dengan pendekatan Konseptual kemudian data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan Metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan berbagai penyimpangan dalam pembelian BBM Bersubsidi seperti pemalsuan barcode, penggunaan barcode ganda, dan penyalahgunaan data konsumen. Penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM Bersubsidi tidak hanya bertentangan dengan hukum positif saja, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen, termasuk hak memperoleh produk dan layanan secara adil dan sesuai syariat.

Keywords: Perlindungan konsumen, Barcode, BBM Bersubsidi, Fatwa MUI

PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah salah satu cara pemerintah membantu agar Masyarakat bisa mendapatkan energi dengan harga terjangkau. Untuk mengefektifkan distribusinya, pemerintah dan Pertamina telah menerapkan sistem berbasis teknologi digital berupa pemindaian barcode sebagai alat identifikasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Sistem ini diharapkan dapat mencegah praktik penyalahgunaan distribusi serta memastikan subsidi tepat sasaran (Abidin, 2013). MyPertamina merupakan aplikasi yang diluncurkan sebagai bagian program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Menyadari adanya perubahan kebiasaan masyarakat, PT Pertamina juga berupaya untuk meningkatkan layanan dengan meluncurkan aplikasi digital untuk pembelian BBM subsidi. Aplikasi ini bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran. Data dari BPH Migas menunjukkan sebanyak 3.384.428 kendaraan telah mendaftar pada aplikasi MyPertamina, dengan sekitar 3.383.647 kendaraan yang telah terverifikasi dimana sekitar 2.280.612 kendaraan mendaftar sebagai pengguna Peralite dan sisanya sekitar 1.103.234 kendaraan mendaftar sebagai pengguna Solar (BPH Migas, 2025). Dengan adanya digitalisasi ini, seluruh pihak yang terlibat seperti BPH Migas, Kementerian ESDM, BUMN dan juga Keuangan dapat memantau penyaluran atau distribusi Bahan Bakar Minyak, terutama yang subsidi. Selain itu aplikasi ini juga digunakan untuk memantau keadaan stok BBM, serta transaksi penjualan maupun pembayaran bahan bakar.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai penyimpangan seperti pemalsuan barcode, penggunaan barcode ganda, dan penyalahgunaan data konsumen. Seperti yang telah dialami oleh konsumen pengguna aplikasi MyPertamina di Kota Medan pada saat melakukan pengisian BBM Bersubsidi di daerah Medan Area. Ini bukan hanya negara yang mengalami kerugian, tetapi berdampak langsung pada hak-hak konsumen yang berhak menerima subsidi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan minimnya aturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor oleh regulasi terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan. Penyalahgunaan tersebut melawan prinsip keadilan dan juga kejujuran yang dijunjung dalam ajaran Islam.

Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum adalah suatu upaya secara sistematis untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen terkait dengan keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam memperoleh barang atau jasa. Zulham menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen memiliki peran sentral sebagai mekanisme pengimbang antara kekuatan pelaku usaha dan konsumen yang sering kali dalam posisi kurang menguntungkan, terutama dalam transaksi berbasis teknologi. Ia menekankan bahwa sistem perlindungan ini tidak hanya mencakup kompensasi ketika terjadi kerugian, tetapi juga mencakup pencegahan atas potensi pelanggaran oleh pelaku usaha yang bisa merugikan pelanggan. Di zaman digital saat ini, perlindungan untuk konsumen harus mengikuti perkembangan transaksi elektronik, yang membutuhkan regulasi ketat terhadap transparansi informasi, tanggung jawab produk, serta cara penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Karena itu, kehadiran hukum tidak

hanya sebagai alat represif saja, tetapi sebagai alat preventif untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan sistem seperti barcode atau aplikasi berbasis digital yang rentan disalahgunakan dalam praktik distribusi produk bersubsidi (Zulham, 2013).

Setiap transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Informasi dalam Produk atau Jasa Keuangan Syariah* mengatur pentingnya kejujuran informasi serta perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk konsumen (DSN-MUI, 2017). Aturan DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 menyebutkan bahwa setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi perlu dianalisis secara kritis, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen menurut fatwa tersebut.

Penelitian terdahulu juga telah mengkaji hal serupa, salah satunya adalah penelitian tentang Pengaruh Pelaksanaan QR Code MyPertamina Terhadap Penjualan BBM (Elmi Chantika, Gustini, dan Ovita), yang menyatakan bahwa pelaksanaan QR Code berpengaruh positif (80%) terhadap penjualan BBM, walaupun tetap ditemukan kendala (10%) dikenakan faktor-faktor lainnya. Sejalan dengan itu, penelitian lainnya tentang implementasi sistem pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina ditinjau dari perspektif good corporate governance (Imam Subairi dan Bagya, 2022) yang menegaskan aplikasi MyPertamina yang dimiliki oleh PT. Pertamina belum efektif dalam permasalahan sistem penggunaan aplikasi. Adanya kekecewaan masyarakat dengan persoalan payung hukum dalam penggunaan aplikasi MyPertamina adalah suatu kewajiban berdasar informasi setiap SPBU. Sedangkan terdapat sejumlah permasalahan yaitu sulitnya merumuskan kriteria konsumen yang berhak mendapat BBM bersubsidi, penggunaan aplikasi bagi Masyarakat yang sudah berumur dan gagap teknologi, hingga Masyarakat yang tinggal jauh dari jangkauan internet mengakibatkan sistem pembelian BBM melalui aplikasi tidak terlaksana dengan baik.

Sistem barcode ini diharapkan dapat memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran, Namun dalam praktiknya justru muncul berbagai penyimpangan yang merugikan konsumen. Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang perlu dikaji lebih mendalam, antara lain mengenai praktik serta faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi yang merugikan konsumen di daerah Medan Area, bagaimana Hukum Ekonomi Syariah melihat perlindungan konsumen dalam kasus penyalahgunaan barcode menurut Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, serta bagaimana penerapan prinsip syariah dan efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan barcode. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini diarahkan pada upaya menemukan bentuk dan bagaimana praktik penyalahgunaan barcode, menganalisis pandangan syariah mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi, serta menilai sejauh mana penerapan prinsip syariah dan efektivitas aturan yang ada mampu melindungi konsumen BBM bersubsidi di daerah Medan Area. Diharapkan, pembuat kebijakan dan penyedia layanan dapat memanfaatkan temuan ini sebagai acuan untuk

meningkatkan kualitas tawaran mereka serta perlindungan hukum bagi konsumen di zaman digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris dengan pendekatan Konseptual dan Peraturan Perundang-undangan. Pemilihan penelitian empiris karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM Bersubsidi dan perlindungan konsumen berdasarkan data dan informasi yang ada. Pendekatan Konseptual dan Peraturan Perundang-undangan digunakan karena menganalisis regulasi Indonesia berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan Barcode menurut Fatwa dan Peraturan-undangan (Trihafsari & permata, 2024).

Sumber data terdiri dari dua jenis data, yaitu data Primer dan Sekunder. Data Primer mencakup wawancara dengan konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan Barcode dan juga operator SPBU yang bertugas di Medan Area. Data Sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN - MUI/IX/2017, Jurnal dan juga website yang terkait. Data yang dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis menggunakan metode Kualitatif. Analisis data dilakukan berdasarkan hukum dengan menelaah norma-norma yang berlaku dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No.110/DSN -MUI/IX/2017, kemudian dikaji dalam konteks perlindungan konsumen dan praktik penyalahgunaan barcode berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Validitas data dijaga dengan memastikan kesesuaian dan konsistensi analisis sesuai norma hukum dan fatwa yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Barcode dalam Pembelian BBM Bersubsidi

Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, dan pertamax plus. Sekarang Penjualan BBM bersubsidi mulai menggunakan QR Code melalui Aplikasi MyPertamina bagi kendaraan roda 4. Tujuan penggunaan My Pertamina adalah agar distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran. Pemerintah melalui PT Pertamina akan menerapkan sistem penjualan BBM bersubsidi lewat aplikasi MyPertamina. Hal ini diharapkan dapat membuat distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak membebani APBN. Pendaftaran MyPertamina bertujuan agar penyediaan BBM subsidi seperti solar dan pertalite sesuai dengan segmen yang ditetapkan oleh pemerintah. (Chantika et al., 2024).

Perkembangan ekonomi di zaman digital ini sangatlah cepat. Indonesia sebagai negara berkembang, harus terus melakukan perubahan dan meningkatkan pelayanan dengan mengimplementasikan aplikasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan, mendapatkan informasi, serta melakukan transaksi Nontunai saat membeli produk, terutama bahan bakar minyak (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi terutama Solar dan Pertalite, merupakan salah satu tanggungjawab yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT. Pertamina (Persero). Hal ini bertujuan untuk menyediakan energi yang terjangkau untuk

Masyarakat. Sebagai BBM subsidi, jenis bahan bakar ini masuk dalam kategori penugasan khusus yang telah diatur oleh hukum, termasuk dalam Peraturan Presiden No.191/2014 mengenai penyediaan, distribusi, dan harga eceran Bahan Bakar Minyak dan juga dalam Surat Keputusan (SK) BPH Migas RI No.4/p3bt/bphmigas/ kom 2020.

Kuota pembelian BBM Bersubsidi hanya dapat diberikan pembelian sebanyak 120 liter per hari, dari kuota yang diberikan tersebut tentu secara jumlah, lebih dari cukup untuk penggunaan di dalam kota dengan kebanyakan kapasitas tangki rata-rata kendaraan roda 4 (empat) saat ini menampung sekitar 40-45 liter (Subairi & prabowo, 2022). Kebijakan terbaru dari pemerintah mengenai pembelian bahan bakar minyak melalui aplikasi My Pertamina telah menjadi perhatian Masyarakat. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan Masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah. Bagi mereka yang dari kalangan orang kaya, membeli bahan bakar seperti Pertamina Plus, Pertamina Turbo, dan Dexlite bukanlah masalah, mereka juga tidak repot-repot menggunakan aplikasi MyPertamina. Namun bagi Masyarakat dari kelompok menengah ke bawah, menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM menjadi tantangan baru, karena beberapa dari mereka tidak memiliki ponsel android. Pemerintah membatasi siapa yang boleh membeli BBM Bersubsidi, pembatasan ini membuat BBM Subsidi relatif lebih murah dibanding non-subsidi. Pertamina jauh lebih mahal dari pertalite, selisih kira-kira 2.200-2.800 Rp/liter. Biosolar dengan harga yang sangat murah menunjukkan bahwa solar subsidi dirancang untuk segmen tertentu dengan prioritas sosial. Selisih harga ini mempengaruhi perilaku konsumen, biaya operasional, dan stabilitas ekonomi daerah. Penerapan aplikasi MyPertamina menjadi permasalahan bagi konsumen yang tidak dapat mengakses akun MyPertamina nya dikarenakan telah digunakan oleh orang lain. Kebijakan tersebut juga bukan tanpa dasar, pemerintah ingin menertibkan penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran. Dana negara seharusnya untuk membantu Masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Maka dari itu, perlunya pemerintah mengalihkan subsidi BBM agar tepat sasaran (Qabil et al. 2022).

Persyaratan untuk memperoleh QR Code Pertamina

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
3. Foto dari depan dan samping kendaraan
4. Foto nomor polisi kendaraan
5. Pas foto yang terlihat jelas
6. Foto KIR (proses pengujian untuk memastikan kendaraan layak digunakan secara teknis di jalan raya) untuk jenis non-kendaraan (Chantika, dkk. 2024).

Aplikasi MyPertamina dapat diunduh melalui Google Play Store atau App store. Berikut adalah cara pendaftaran QR Code MyPertamina

1. Daftar akun dengan mengisi nomor Hp dan membuat PIN
2. Klik menu "Daftar dan Transaksi"
3. Lakukan registrasi dengan memasukkan nama lengkap, nomor telepon, tanggal lahir, PIN 6 digit, ketik ulang PIN untuk dikonfirmasi
4. Pilih opsi daftar tunggu hingga kode OTP dari aplikasi My Pertamina dikirim ke nomor telepon yang telah terdaftar

5. Masukkan kode OTP
6. Klik OK.

Bagi Masyarakat yang ingin mendaftar kendaraan mereka sebagai penerima BBM subsidi, dapat melakukannya secara online pada website subsidi tepat. Id secara langsung, melalui aplikasi MyPertamina. Informasi mengenai cara pembelian BBM subsidi dengan menggunakan QR Code sudah diumumkan pada akun Facebook resmi MyPertamina. Sebelum melakukan pembelian, pengguna harus telah menyiapkan cetakan QR Code kendaraan yang telah terdaftar. Berikut Langkah-langkah nya;

1. Datang ke SPBU yang terdekat
2. Persiapkan printout QR Code atau kode QR kendaraan yang telah terdaftar di laman subsidi tepat.
3. Berikan QR Code kepada operator SPBU
4. Operator SPBU akan memindai QR Code tersebut untuk verifikasi
5. Pengisian BBM seperti biasa
6. Pembayaran masih dapat dilakukan secara tunai.

Aplikasi mampu meningkatkan kredibilitas sebuah Perusahaan, meningkatkan kesetiaan konsumen serta memperluas jangkauan pasar (Sudirjo et al., 2023). Untuk mempermudah transaksi bagi konsumen, PT. Pertamina menerapkan pembayaran dengan non tunai melalui aplikasi MyPertamina. MyPertamina adalah program untuk loyalitas dan pembayaran elektronik, dan saat ini hampir seluruh SPBU di berbagai kota dan kabupaten dapat melayani konsumen untuk melakukan transaksi pembelian bahan bakar minyak melalui aplikasi MyPertamina.

Aplikasi MyPertamina yang sudah resmi diluncurkan kini berfungsi sebagai platform untuk pengisian bahan bakar bersubsidi. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan menimbulkan permasalahan. Mengenai kepemilikan Smartphone, hal ini penting untuk diperhatikan karena tidak semua orang yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi memiliki smartphone. Selain itu, meskipun seseorang memiliki smartphone belum tentu alat tersebut dapat digunakan saat transaksi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi. Oleh karena itu perlu juga dipikirkan soal kesesuaian data yang terdaftar, baik informasi pribadi maupun data kendaraan, karena kendaraan merupakan benda bergerak dapat disewakan atau dialihkan dengan mudah.

Perkembangan dunia teknologi dan kecepatan triliunan akan informasi yang diterima menandakan tantangan semakin berat akan keamanan sebuah data atau informasi pribadi didalamnya. Terjadinya penyalahgunaan data pribadi maka terdapat celah kelemahan yang terlihat, seperti kurangnya pengawasan, serta kelemahan sistem. Kebocoran informasi dapat menyebabkan kerugian besar bagi para konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menjaga data dengan aman dan tidak menyalahgunakannya (Taufik & Zahara, 2024). Peristiwa seperti penyalagunaan, pencurian, dan penjualan data pribadi semuanya merupakan pelanggaran hukum dan termasuk dalam bentuk penyalahgunaan data dibidang teknologi informasi, serta dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebab data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia yang seharusnya

dilindungi. Salah satu masalah yang disebutkan diatas telah dialami oleh konsumen dikota Medan pada saat melakukan pengisian BBM subsidi di wilayah Medan Area. Yang mana pada saat mereka ingin melakukan pengisian, namun tidak dapat di berlakukan dikarenakan aplikasi MyPertamina telah aktif dan telah berlangsung transaksi. Berikut pemaparan dari beberapa konsumen yang menggunakan layanan MyPertamina untuk pengisian BBM Bersubsidi di Medan Area.

Pemaparan dari Junaidi sebagai pengguna Barcode MyPertamina menyatakan pada saat saya melakukan pengisian BBM di SPBU saya menemukan barcode milik saya telah digunakan oleh orang yang tak dikenal, sehingga saya harus menunggu waktu selama satu jam untuk dapat melakukan pengisian. Kejadian ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran akan keamanan sistem barcode yang di gunakan dalam transaksi BBM Bertsubsidi (Konsumen 1, wawancara).

Senada dengan Junaidi, Heri sebagai pengguna Barcode MyPertamina menyatakan mobil saya gagal mengisi pertalite akibat Data MyPertamina saya dipakai orang lain. Yang mana seharusnya kuota nya 120 liter, namun disaat saya ingin pengisian kuota saya tinggal sebanyak 88 liter. Bukan hanya itu, saya dapat melakukan pengisian harus tunggu setengah jam kedepan karena akun Mypertamina saya tertera sedang melakukan transaksi yang tidak kita ketahui transaksi tersebut terjadi dimana (Konsumen 2).

Tidak hanya Junaidi dan Heri, pemaparan dari Rusdi sebagai pengguna Barcode menyatakan Ia gagal isi pertalite dikarenakan barcodenya dipakai oleh pengendara lain yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan ia belum ada isi bensin, Namun di aplikasi MyPertamina telah melampaui kuota harian sebesar 420 liter. Padahal tangki mobilnya full maksimal sebanyak 25 liter, Rusdi sangat merasa dirugikan karena hal tersebut mengharuskan mengisi Pertamina (Konsumen 3).

Menghadapi masalah tersebut, Operator SPBU yang bertugas memberikan tanggapan bahwa mungkin terjadinya penyalahgunaan tersebut dikarenakan kurangnya menjaga keamanan barcode masing-masing atau ada kemungkinan bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencuri data pribadi, serta menggandakan akun MyPertamina baik Masyarakat sekitar ataupun oknum Operator SPBU yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghindari kejadian serupa, pengguna disarankan untuk tidak membagikan barcode mereka kepada orang lain, juga menyimpan barcode ditempat yang mudah diakses oleh orang lain seperti galeri ponsel. Kemudian jika mengalami kasus seperti ini, segera laporkan kepada operator SPBU agar mendapatkan solusi terbaik. Mereka juga menyarankan agar pemilik kendaraan untuk memblokir akun dan membuat akun baru. Langkah ini penting agar barcode lama tidak bisa digunakan oleh pihak yang telah menyalahgunakannya. Kasus ini bukan yang pertama kali dialami oleh konsumen di Medan Area, dikarenakan juga terjadi pada konsumen yang berada di SPBU daerah Medan Johor.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi mencakup pencurian informasi pribadi, kerusakan sistem yang dapat menyebabkan pelanggaran data, penyalahgunaan data pribadi yang diatur dalam dunia usaha, atau adanya kemungkinan pihak lain yang bisa

mengakses data konsumen. Kemudian kurangnya pemberitahuan atau informasi kepada Masyarakat pengguna aplikasi MyPertamina untuk menjaga keamanan QR Code masing-masing dan juga kurang tegasnya pemberlakuan adanya sanksi dalam penyalahgunaan Barcode dalam pembelian BBM Bersubsidi. Sehingga masih banyak terjadinya penyalahgunaan barcode tersebut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan ini juga dialami oleh salah satu SPBU di kabupaten Cirebon, Dimana terjadi penyimpangan data kendaraan dalam pengisian BBM bersubsidi lewat aplikasi My Pertamina. BPH Migas mendeteksi bahwa adanya mobil yang melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi melebihi kapasitas tangkinya. Pengemudi mobil tersebut bekerjasama dengan seorang karyawan SPBU yang telah diberi imbalan untuk melakukan transaksi menggunakan data kendaraan lain melalui aplikasi Mypertamina. BPH Migas juga mencatat kenaikan yang sangat tidak biasa pada penjualan bahan bakar jenis solar, dimana biasanya penjualan bulannya sekitar 8.000liter tiba tiba meningkat menjadi 20.000 liter. Sebagai bukti tambahan yang mendukung yaitu rekaman CCTV yang menunjukkan sebuah mobil yang diduga melakukan kecurangan. Akibat dari kejadian ini BPH Migas memutuskan bahwa transaksi ini tidak wajar, sehingga penjualan BBM subsidi ini dianggap sebagai penjualan Non subsidi dan SPBU tersebut diharuskan untuk membayar kekurangan transaksi (Andri & djuariah, 2022).

Perlindungan Hukum berfungsi sebagai sebuah sarana bagi pemerintah dalam mengakomodir hak individu tidak saling bertentangan, dan contoh kecilnya seperti memberikan upaya perlindungan kepada individu dalam posisi yang lemah. Hal demikian merupakan kausalitas khusus dari sifat hukum yang memaksa, yang mengikat setiap orang sesuai wilayah berlakunya aturan tersebut, sehingga seringkali untuk dihormati dan ditaati oleh anggota masyarakat.

Eksistensi hukum selalu dikaitkan dengan peranannya sebagai instrument pengatur, dan instrument perlindungan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang selaras, seperti terciptanya suasana yang harmonis, seimbang, dan juga adil dalam hubungan hukum, antar subjek hukum (Badriyah, 2022). Selaras dengan hal itu, dari prinsip negara hukum, maka hukum sendiri harus dirancang dan dikembangkan sesuai nilai nilai demokrasi dan juga kedaulatan rakyat, menjadikannya sebuah refleksi sebagai bentuk kehadiran hukum untuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Mengenai permasalahan dan potensi kejahatan yang ada posisi sebagai konsumen sangatlah rentan mejadi pihak yang akan dirugikan. Konsumen berada dalam posisi tawar yang lemah, dimana kendali lebih banyak berada pada penyelenggara transaksi pembayaran menggunakan QR Code ataupun pedagang (*merchant*). Oleh karena itu, perlindungan bagi pengguna QR Code menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi pembayaran berlangsung dengan aman dan baik.

Perubahan dalam kebiasaan karakter sosial dan budaya Masyarakat saat ini memerlukan adanya norma atau aturan untuk memberikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Hukum hadir untuk menciptakan ketertiban dan memastikan keteraturan, guna menjamin bahwa aktivitas masyarakat berlangsung secara adil dengan kekuatan mengikat serta penerapan sanksi.

Di Indonesia telah disahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah Kembali dengan Undang undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan transaksi elektronik. Meskipun masih belum sepenuhnya mencakup isu-isu terkait dengan kemajuan teknologi, namun UU ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam permasalahan ITE.

PT. Pertamina Patra Niaga yang menggunakan sistem elektronik, dikenal sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Istilah ini terdapat dalam pasal 1 angka 6a Undsang-undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik mencakup individu, negara, Perusahaan, dan Masyarakat yang menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sistem elektronik, baik secara individu maupun kolaboratif. Selain itu PSE bertanggung jawab tidak hanya dalam penyelenggaraan sistem elektronik, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan aman dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa PT. Pertamina Patra Niaga bertindak sebagai penyelenggara sistem elektronik MyPertamina. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 terkait Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya PP PSTE) Setiap Perusahaan atau pelaku usaha yang memanfaatkan sistem elektronik dalam aktivitasnya di Indonesia dapat digolongkan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Oleh karenanya PT. Pertamina berkomitmen untuk menyelenggarakan sistem elektronik dengan cara yang handal dan aman, selain itu mereka bertanggung jawab untuk memastikan aplikasi MyPertamina berfungsi dengan baik.

Pasal 35 UU ITE menegaskan bahwa meskipun transaksi elektronik berlangsung dengan baik, terdapat penyimpangan dalam informasi elektronik. Hal ini terjadi karena pembeli memakai barcode yang berbeda yang bukan milik mereka, sehingga dianggap adanya manipulasi data. Tindakan yang dilarang semacam ini, Pasal 51 ayat (1) UU ITE menetapkan sanksi. Jika unsur-unsur yang dijelaskan dalam pasal 35 UU ITE terbukti, pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal 12 milyar rupiah (Andri & djuariah, 2022).

B. Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Barcode dalam pembelian BBM Bersubsidi menurut Fatwa DSN-MUI.

Menurut hukum Islam, penyalahgunaan barcode pada pembelian BBM bersubsidi tergolong perbuatan memakan harta kekayaan orang lain dengan cara tidak sah, hal ini karena tindakan tersebut dianggap seperti menggunakan ataupun mengambil milik orang tanpa seizin pemiliknya. Hal ini sejalan dengan Q.S An-Nisa' Ayat 29 yang melarang memakan harta sesama secara batil (tanpa hak) serta melarang setiap tindakan yang merugikan hak atau kekayaan orang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Departemen Agama RI, 1986).

Pernyataan dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN MUI tersebut didukung oleh Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang melarang untuk memperjual belikan barang yang bukan milik pribadi: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزْرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: “kami telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dari Hakim bin Hizam berkata, “Wahai Rasulullah seorang pria datang kepadaku dengan ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki, apakah aku bisa membelikan barang untuknya dari pasar? Beliau menjawab: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki” (Abu Dawud As-Sijistani, 1994).

Hukum ekonomi islam telah menetapkan aturan untuk melindungi konsumen. Di dalam ekonomi islam perlindungan konsumen adalah suatu keharusan dan merupakan syarat penting untuk mencapai keberhasilan. Dapat disimpulkan bahwa kepentingan konsumen tidak seharusnya diabaikan, tetapi harus diperhatikan agar perlindungan konsumen dapat berlangsung dengan baik. Manfaat yang diharapkan adalah manfaat untuk semua pihak, baik penyedia layanan maupun konsumen.

Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen adalah suatu langkah terencana untuk memastikan hak konsumen, khususnya terkait aspek keamanan, kenyamanan, dan keadilan dalam memperoleh barang maupun jasa. Menurut Zulham Hukum perlindungan konsumen bertindak sebagai mekanisme penyeimbang antara kekuatan pelaku usaha dan konsumen yang posisinya lebih lemah, terutama dalam transaksi berbasis teknologi. Perlindungan tersebut tidak hanya sebatas memberikan ganti rugi ketika kerugian terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pengusaha dan dapat merugikan konsumen. Di era digital saat ini sistem perlindungan konsumen perlu menyesuaikan dengan perkembangan transaksi elektronik, sehingga regulasi harus menekankan transparansi informasi, tanggung jawab produk, serta cara penyelesaian sengketa yang cepat dan juga adil. Oleh karena itu, hukum tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi konsumen dari potensi penyalahgunaan sistem, seperti barcode maupun aplikasi digital, dalam praktik distribusi produk bersubsidi (Zulham, 2013).

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan sebuah Undang-undang yang secara umum mengatur tentang perlindungan bagi konsumen. Hal ini terlihat

jasas dari disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (Atsar & Apriani, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen mencakup semua usaha yang memastikan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Keberadaan undang-undang ini sangat krusial karena memberikan dasar dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam menjaga kepentingan mereka di dunia bisnis.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen mencakup hak-hak yang dimiliki oleh konsumen untuk merasa nyaman dan aman saat menggunakan barang dan/jasa. Salah satu hak ini, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 huruf (a), adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi. Selain itu, ada juga yang diatur dalam pasal 4 huruf d, yang menyatakan "hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan". Ketentuan ini memberikan peluang bagi konsumen untuk mengemukakan kekurangan dalam pelayanan yang mereka terima. Sebagai timbal balik, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mendengarkan keluhan atau masukan dari konsumen mereka.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 pada Pasal 1 poin 2, anak perusahaan yang dimiliki BUMN adalah Perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh BUMN atau Perseroan terbatas yang berada dibawah pengawasan BUMN. Dengan adanya peraturan ini, BUMN diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten. Konsisten ini tidak hanya terlihat adanya aturan yang mengatur BUMN, tetapi juga dari pelaksanaannya dalam penegakan hukum.

Transaksi ekonomi yang berlangsung dalam Hukum Ekonomi syariah, harus didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Informasi dalam Produk dan/atau Jasa Keuangan Syariah menegaskan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi serta perlindungan untuk semua pihak yang terlibat pada saat transaksi, termasuk konsumen (DSN-MUI, 2017). Fatwa ini juga menyatakan bahwa setiap akad jual beli memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Dengan demikian, praktik penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi perlu dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut.

Fatwa DSN-MUI No:110/DSN-MUI/IX/2017 mencakup semua pernyataan mengenai transaksi jual beli dalam sektor perbankan, pembiayaan, serta layanan keuangan, termasuk aktivitas bisnis lainnya. Di dalam fatwa ini terdapat berbagai syarat yang perlu dipenuhi dalam perjanjian jual beli, dan juga beberapa rukun serta persyaratan lainnya yang harus ada. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akan dianggap batal/tidak sah.

C. Penerapan Prinsip Syariah dan Efektivitas Regulasi dalam Mencegah Penyalahgunaan Barcode

Penerapan prinsip syariah dalam perlindungan konsumen dalam menjaga hak konsumen menekankan nilai-nilai keadilan, kejujuran dan

amanah pada setiap jenis transaksi. Dalam konteks distribusi BBM bersubsidi, nilai-nilai tersebut diwujudkan dengan memastikan bahwa konsumen yang berhak menerima subsidi tidak dirugikan akibat penyalahgunaan barcode. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah mampu memperkuat efektivitas regulasi positif dalam melindungi konsumen.

Peraturan tentang transaksi yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI No. 110/MUI/IX/2017 mengenai Akad Jual Beli mencakup pada bagian ketujuh poin kedua. Disini diatur apa yang harus dilakukan jika salah satu pihak tidak memenuhi tanggung jawabnya atau jika muncul perselisihan antara pihak-pihak tersebut. Penyelesaian diharapkan melalui Lembaga yang menangani sengketa berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan hukum yang berlaku, setelah upaya musyawarah gagal mencapai kesepakatan. Dengan adanya fatwa ini, terlihat jelas bahwa perlindungan hukum dalam pembelian BBM Bersubsidi menggunakan QR Code sangat penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna MyPertamina.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sebuah regulasi dengan secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Atsar & Apriani, 2019). Dalam undang-undang ini, perlindungan bagi konsumen dipahami sebagai segala usaha yang memberikan jaminan hukum kepada konsumen. Keberadaan aturan ini sangat penting karena memberikan dasar hukum serta payung perlindungan bagi konsumen dalam menjaga kepentingannya di bidang usaha. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas perlu adanya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan barcode, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam konsumsi yang sesuai syariah.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka terkait informasi tentang produk, amanah dalam bertransaksi. Selain itu, mereka juga diharuskan melindungi keamanan dan hak konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan hak konsumen, termasuk transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik (Maharani & Dzikra, 2021). Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai "Usaha untuk memastikan bahwa adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen." Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum terkait semua aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembelian Bahan Bakar Minyak bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina dapat dianggap sebagai transaksi elektronik, aplikasi My Pertamina merupakan platform elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh PT. Pertamina Patra Niaga, yang berfungsi sebagai penyedia sistem elektronik untuk umum. Kebijakan terbaru dari pemerintah mengenai pembelian bahan bakar melalui aplikasi menarik perhatian publik. Hal ini pastinya menuai pro dan kontra, khususnya di kalangan Masyarakat menengah ke bawah. Sementara bagi mereka yang berasal dari kalangan kaya, ini bukan masalah karena mereka mampu membeli jenis bahan bakar seperti

Pertamax plus, pertamax Turbo, dan Dexlite. Beberapa kasus muncul terkait pelanggaran privasi, termasuk pencurian data pribadi, kerusakan sistem, dan kemungkinan pihak ketiga yang dapat mengakses data pribadi konsumen.

Kurangnya pemberitahuan atau informasi kepada masyarakat pengguna aplikasi MyPertamina untuk menjaga keamanan Barcode masing-masing mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan barcode oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi, setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik diistilahkan dengan transaksi elektronik. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam UU ITE juga berlaku untuk hal ini. Pengusaha bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka terkait produk. Selain itu mereka juga diharuskan untuk menjalankan transaksi dengan aman dan menjaga hak konsumen, termasuk yang dilakukan secara elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan yang mendukung perlindungan konsumen, banyak pengguna mengalami masalah saat melakukan transaksi dalam pembelian BBM Bersubsidi. Kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan, melainkan harus diperhatikan agar bisa terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang diinginkan adalah untuk semua pihak, baik penyedia layanan maupun konsumen.

Peneliti menyarankan pengguna Barcode MyPertamina untuk tidak membagikan barcode mereka kepada orang lain, dan tidak menyimpan barcode ditempat yang mudah diakses oleh orang lain seperti galeri ponsel. Jika mengalami kasus seperti ini, maka segera laporkan kepada operator SPBU agar mendapatkan solusi terbaik. Pembuat kebijakan dan penyelenggara layanan perlu adanya pengawasan ketat dan tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan barcode. Disamping itu, penting untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang hak dan juga kewajiban dalam konsumsi yang sesuai syariah. Hal ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan perlindungan hukum bagi konsumen pada era Digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut aspek keamanan sistem barcode, efektivitas pengawasan, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan subsidi berbasis digital sesuai aturan hukum dan juga syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2013). Konstitusionalitas kebijakan belanja subsidi bahan bakar minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 261–286.
- Abu Dawud, S. B. A. A. As-Sijistani. (1994). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Buku ajar hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). (2025, Juli 3). *BPH Migas pantau konsumsi BBM subsidi 3,4 juta pengguna MyPertamina*. Retrieved from <https://bphmigas.go.id>
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ballaji, N. (2024). Consumer Protection in the Era of Digital Payments: Legal Challenges and Solutions. *Beijing L. Rev.*, 15, 1268., 15, 1268.15, 1268., 1268.
- Charolina, O., Gustini, G., & Chantika, E. (2024). Pengaruh pelaksanaan QR Barcode My Pertamina terhadap penjualan BBM. *Jurnal Administrasi Bisnis Nusantara*, 3(1), 35–46.
- Departemen Agama RI. (1986). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Intermassa.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli*. Jakarta: DSN-MUI.
- Kamila, Z., & Efendi, R. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kehilangan Saldo Pengguna E-Wallet Dana di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 16/Dsn Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Pengguna E-Wallet Dana di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan). *UNES Law Review*, 6(2), 7185-7193.
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi perlindungan konsumen dan peran lembaga perlindungan konsumen di Indonesia: Perlindungan, konsumen dan pelaku usaha (literature review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666.
- Qabil, C. (2022). Sinergi tarik ulur kenaikan BBM, kebijakan stimulus perpajakan dan dampak ekonomi. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 469–489.
- Sudirjo, F., et al. (2023). Analisis dampak strategi pemasaran digital dalam meningkatkan loyalitas pelanggan: Perspektif industri e-commerce. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 7524–7532.
- Taufik, M., & Zahara, F. (2024). Pengaturan perlindungan data pribadi dalam e-commerce menurut perspektif maqashid syariah (Studi kasus marketplace Facebook). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6–15.
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern. *Muslim Heritage*, 3(1)
- Trihafsari, W., & Permata, C. (2024). Consumer Protection in Beach Tourism Objects From the Perspective of Maqashid Sharia (Study in the Sub-District of Mirror Beach, Serdang Bedagai District). *istinbath*, 23(1)
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.